

Bimbingan Teknis/Pelatihan kepada Pengelola PPID

Pimpinan Badan Publik melalui PPID Utama melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan kepada PPID pelaksana, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik. Hal ini diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPID Utama bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kompetensi PPID Pelaksana. Selain itu, PERKI Nomor 1 Tahun 2021 juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan PPID melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, penyelenggaraan bimbingan teknis/pelatihan merupakan bagian dari kewajiban badan publik.